

3. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Penerbitan KIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi anak kurang dari 5 tahun Dinas langsung menerbitkan KIA bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran. Bila sudah memiliki Akta Kelahiran tetapi belum memiliki KIA, maka persyaratannya: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya, bila akta kelahiran terbitan luar Kab. Grobogan dilegalisir; <i>Copy</i> b. KK asli; dan <i>Copy</i> c. KTP-el asli ibu dan ayah. 2. Bagi anak usia 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang satu hari dan belum menikah, persyaratannya: <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi akta kelahiran, <i>apabila</i> dan menunjukkan aslinya, bila akta kelahiran terbitan luar Kab. Grobogan dilegalisir, <i>menunjukkan aslinya.</i> <i>Copy</i> b. KK asli orangtua/wali; <i>Copy</i> c. KTP-el asli ayah dan ibu/wali; dan d. Pas foto anak ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. <i>3x3</i> 3. Bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri Mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 atau 2, disertai surat keterangan pindah datang dari luar negeri yang diterbitkan Dinas. 4. Penerbitan KIA karena hilang Mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 atau 2, disertai surat keterangan kehilangan KIA dari kepolisian. 5. Penerbitan KIA karena rusak Mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 atau 2, dilampiri KIA rusak. 6. Penerbitan KIA karena pindah datang Mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 atau 2, disertai surat keterangan pindah datang, yang mana penerbitannya bersamaan dengan KK dan KTP-el hasil kedatangan. 7. Penerbitan KIA bagi anak orang asing Mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 atau 2, disertai fotokopi paspor dan Izin Tinggal Tetap dengan menunjukkan aslinya.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk melapor ke Dinas dengan membawa persyaratan; 2. Petugas melakukan registrasi; 3. Operator Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan sekaligus pengecekan database kependudukan;

		4. Operator menerbitkan KIA; 5. Petugas menyerahkan KIA kepada penduduk.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	Kartu Identitas Anak
6.	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 15.00 WIB • Jum'at : 08.00 – 13.00 WIB
7.	Masa berlaku produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KIA untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun; 2. KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari; 3. KIA anak orang asing sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua.

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (Manufacturing)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional; 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118

		<p>Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;</p> <p>8. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan .</p>
2	Sarana dan /atau Fasilitas	<p>1. Blangko Kartu Identitas Anak</p> <p>2. Komputer : 1 Unit</p> <p>3. Printer : 1 unit,</p> <p>4. Jaringan Komunikasi Data</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Terampil mengoperasikan computer</p> <p>2. Mampu bersikap ramah, sopan, dan komunikatif</p> <p>3. Disiplin dan taat waktu pelayanan</p>
4	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung</p> <p>2. Dilakukan secara berjenjang</p> <p>3. Dilaksanakan secara kontinyu</p> <p>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</p>
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil penerbitan KIA sebanyak 2 petugas.
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Adanya Standar Operasional Prosedur</p> <p>2. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon</p> <p>3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda hologram</p> <p>2. Apabila KIA sudah jadi namun belum diambil, akan disimpan terlebih dahulu dan pemohon dihubungi melalui telepon</p> <p>3. Ada petugas keamanan dan pengawasan kendaraan bagi pemohon.</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan</p>